

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 DALAM MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: hafizsutrisno@yahoo.co.id

Abstrak

Banyaknya lahan parkir bukan menjadi solusi saat ini untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dalam menitipkan kendaraannya. Petugas parkir juga bukan merupakan solusi dalam masalah parkir ini pada saat ini, karena banyaknya petugas parkir yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor yang mengakibatkan semakin banyaknya oknum petugas parkir yang memungut tarif parkir sesuka mereka, hal ini dianggap sebagai pemungutan liar (pungli). Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya tindakan atau upaya pemerintah untuk menertibkan oknum petugas parkir tersebut, hal ini akan menimbulkan perasaan maupun opini yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat akan ragu terhadap kinerja dinas terkait permasalahan parkir di Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tarif parkir telah membuat peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang didalamnya menjelaskan besaran tarif parkir kendaraan bermotor kepada masyarakat dan menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selaku dinas terkait dalam mengatasi permasalahan tarif parkir yang tidak sesuai yang dilakukan oleh oknum petugas parkir dilapangan.

Kata kunci: *Implementasi, Tarif Parkir*

Abstract

The large number of parking spaces is not a solution at this time to make the community comfortable in leaving their vehicles. Parking attendants are also not a solution to this problem at the moment, because there are many parking officers who do not follow or heed the regulations that have been made by the local government in determining parking rates for motorized vehicles resulting in more and more parking officers collecting parking fees as they like. this is considered illegal collection (extortion). If this is left without any action or government effort to curb the parking attendants, this will cause unpleasant feelings or opinions from the public and cause the public to be skeptical of the performance of the office related to parking problems in the Kampar District Government.

The Kampar District Government as the party responsible for setting the parking tariff has made a regional regulation on public service fees which explains the amount of motorized parking fees to the public and has assigned Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar as the related agency in overcoming the problem of inappropriate parking rates made by person parking attendants in the field.

Keywords: *Implementatition, Parking Rates*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia hingga saat ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya pada sektor pembangunan saja yang berkembang, di sektor lainnya seperti sektor otomotif (kendaraan bermotor) Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi para pengusaha-pengusaha diseluruh dunia untuk memasarkan karya mereka

ke Indonesia. Banyaknya para pengusaha di bidang otomotif bersaing untuk menjual produknya ke Indonesia dan menjadikan Negara Indonesia menjadi sasaran mereka dalam memerluas jaringan bisnis mereka. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia tentu semakin banyak juga kendaraan yang hadir di jalan. Hal demikian akan berdampak positif dan juga negatif bagi Indonesia, hal positifnya dengan banyaknya kendaraan bermotor diindonesia menjadikan pendapat melalui pajak kendaraan bermotor

meningkat, dan dampak negatifnya dengan banyaknya kendaraan dijalanan akan membuat kemacetan dijalanan dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman.

Selain permasalahan kemacetan, permasalahan parkir juga menjadi persoalan yang kita hadapi saat ini baik di kota besar maupun wilayah perdesaan. Banyaknya lahan parkir bukan menjadi solusi saat ini untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dalam menitipkan kendaraannya. Petugas parkir juga bukan merupakan solusi dalam masalah parkir ini pada saat ini, karena banyaknya petugas parkir yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor yang mengakibatkan semakin banyaknya oknum petugas parkir yang memungut tarif parkir sesuka mereka, hal ini dianggap sebagai pemungutan liar (pungli).

Maraknya pemungutan liar tarif parkir oleh oknum petugas parkir sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Contohnya di Kab. Kampar, khususnya di daerah kota yang banyak penduduk seperti Kota Bangkinang sering kita jumpai petugas parkir di pusat perbelanjaan, perkantoran, pariwisata maupun tempat hiburan meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Selain itu oknum petugas parkir tersebut tidak menggunakan seragam parkir yang dikeluarkan dinas terkait dalam hal ini dan oknum tersebut juga tidak memiliki karcis tanda parkir kendaraan. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya tindakan atau upaya pemerintah daerah untuk menertibkan oknum petugas parkir tersebut, hal ini akan menimbulkan perasaan maupun opini yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat akan ragu terhadap kinerja dinas terkait permasalahan parkir di Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tarif parkir telah membuat peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang didalamnya menjelaskan besaran tarif parkir kendaraan bermotor kepada masyarakat dan menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selaku dinas terkait dalam mengatasi permasalahan tarif parkir yang tidak sesuai yang dilakukan oleh oknum petugas parkir dilapangan. Adapun besaran tarif parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tersebut antara lain : untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 2.000 (dua

ribu rupiah), dan untuk bus, truck dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).¹ Namun dilapangan masih banyaknya oknum petugas parkir yang tidak mengindahkan atau mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tersebut.

Permasalahan dalam tarif parkir bukan hanya soal membayar tarif parkir saja, tetapi mengenai pengertian parkir tersebut menjadi suatu hal yang sering terjadi kesalah pahaman diantara petugas parkir dengan pengendara kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.² Selain pengertian tersebut, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian parkir, antara lain:

1. Salim Abbas : Parkir adalah tempat pemberhentian dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.³
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Pasal 1 ayat 11 Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir : Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.⁴
3. Menurut kamus besar bahasa Indonesia : Parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.

Menurut pengertian diatas maka penulis menyimpulkan pengertian parkir adalah suatu keadaan dimana seorang pengemudi meninggalkan kendaraannya dalam keadaan tidak bergerak untuk tujuan tertentu dan bersifat sementara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 DALAM MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR “**

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 34.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor?
- b. Apakah Hambatan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor?

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor

Permasalahan tarif parkir menjadi salah satu hal kecil namun cukup sering menjadi suatu masalah, terutama jika menyangkut juru parkir liar yang menarik tarif parkir sesuka mereka sendiri. Tarif parkir kendaraan merupakan salah satu hal yang diatur dalam perundangan-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selaku dinas terkait dalam menangani masalah ini. Tarif parkir ini diatur dan ditetapkan untuk kemudian diaplikasikan pada tempat-tempat keramaian seperti hotel, rumah sakit, swalayan tempat wisata, perkantoran atau mall besar.

Tarif parkir tidak boleh ditetapkan sembarangan karena sudah ada landasan hukumnya dan hal tersebut berlaku pada suatu wilayah tertentu. Artinya sifat hukum biaya parkir ini mencakup suatu daerah saja, sehingga bisa saja biaya parkir di daerah satu berbeda dengan daerah lainnya. Besarnya biaya parkir ini bergantung pada kondisi ekonomi dari masyarakat di daerah itu juga. Biasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui peraturan daerah kabupaten yang akan menerbitkan biaya standar parkir kendaraan.

Jukir atau juru parkir liar menjadi permasalahan tersendiri menyangkut biaya parkir ini. Meskipun di suatu lokasi sudah terpasang info biaya parkir standar, namun tidak jarang jukir liar tersebut menarik biaya parkir yang lebih dari pada biaya standar yang

telah ditetapkan. Tidak hanya jukir liar, bahkan petugas parkir terkadang bermain nakal mengenai biaya parkir ini. Tentu bagi sebagian orang hal ini amat mengganggu, karena biaya parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum hanya 1000 atau 2000 rupiah bisa membengkak hingga 5000. Meski selisihnya terhitung sedikit namun jika terjadi terus-menerus akan merugikan masyarakat juga. Belum lagi dengan sikap juru parkir yang terkadang memaksa untuk membayar sesuai dengan biaya yang mereka tetapkan, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menindaklanjuti tarif parkir liar ini tentunya berupaya untuk menindak tegas pelaku atau oknum yang terlibat. Dinas perhubungan Kabupaten Kampar mengakui tidak bisa mengawasi setiap lokasi keramaian yang berpotensi adanya tarif parkir liar ini. Adapun upaya tersebut antara lain yaitu:⁵

1. Pemerintah Kabupaten Kampar (Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) sangat mengharapkan peran dari masyarakat dalam bentuk laporan dari pihak masyarakat. Dengan adanya kejelasan laporan maka penindakan terhadap oknum pemungut biaya parkir liar tersebut bisa ditangani dengan maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten Kampar (Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) juga mengandalkan komunitas masyarakat seperti paguyuban atau ormas untuk memperhatikan jika ada juru parkir yang menarik biaya di luar standar dan segera melaporkannya ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Kabupaten Kampar (Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) juga mengandalkan Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai pihak yang berperan untuk menegakkan peraturan daerah karena di balik juru parkir pasti ada oknum preman atau kelompok yang melindungi bisnis tersebut.

Biaya parkir juga bisa mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan biaya parkir ini biasanya dengan

⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

beberapa pertimbangan dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan di suatu wilayah. Biasanya perubahan biaya parkir setelah adanya tarif parkir yang baru akan terjadi secara bertahap. Perubahan biaya parkir ini juga biasanya akan diberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya perubahan terhadap tarif parkir yang berlaku. Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Kampar juga harus memasang rambu-rambu biaya tarif parkir sesuai peraturan daerah yang berlaku di setiap lokasi parkir agar tidak ada lagi tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat merugikan masyarakat yang dilakukan oleh oknum petugas parkir yang tidak bertanggung jawab.

B. Hambatan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor

Dalam memberantas pungutan liar tarif parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) tidak selalu berjalan optimal karena adanya berbagai hambatan yang dihadapi. Adapun masalah yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir diantaranya:⁶

- a. Penolakan untuk membayar Penolakan ini sering menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pelaku parkir terutama terjadi bagi pengemudi motor atau masyarakat yang menolak untuk membayar retribusi parkir.
- b. Pengumpulan pendapatan oleh petugas tidak resmi Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi di kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar.

- c. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.
- d. Juru parkir tidak menyetorkan hasil Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.
- e. Penggunaan karcis lebih dari satu kali Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir memang sering terjadi. Berbagai faktor mampu mempengaruhi pendapatan parkir. Kabupaten Kampar khususnya Bangkinang juga mengalami permasalahan dalam pengendalian pendapatan parkir karena adanya parkir liar di tepi jalan umum.

Masalah Pengendalian Petugas Parkir Berdasarkan permasalahan pendapatan parkir, terlihat bahwa petugas parkir/juru parkir merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah parkir. Untuk itu diperlukan pengendalian petugas parkir. Permasalahan pengendalian terhadap petugas parkir/juru parkir ini muncul kemudian diantaranya:

- a. Parkir oleh petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- b. Petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- c. Petugas legal meminta pelaku parkir untuk parkir ditempat dimana parkir dilarang (parkir ganda, parkir di tempat dilarang parkir)
- d. Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan
- e. Petugas tidak membagikan karcis parkir atau menggunakan kembali karcis yang sudah dibagikan sebelumnya kepada pelaku parkir lain
- f. Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat dan lain-lain.

Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian petugas parkir juga merupakan masalah dalam perparkiran. Berbagai faktor mampu mempengaruhi masalah petugas parkir. Kabupaten Kampar khususnya Bangkinang juga mengalami permasalahan dalam pengendalian petugas parkir karena

⁶ Abubakar, Iskandar dkk. 1998. Ebook: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: Jakarta. Hal. 151.

banyaknya petugas parkir yang tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai petugas parkir. Selain masalah diatas ditambah lagi dengan adanya peran masyarakat yang bersedia membayar tariff parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar dengan alasan mereka tidak ingin ribut atau tidak ingin memperpanjang masalah lebih besar lagi yang akan membuang-buang waktu mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar (Dinas Perhubungan Kampar) tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parkir liar. Dinas Perhubungan Kampar hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parkir liar secara tuntas. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir liar adalah meresmikan petugas parkir liar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu adanya saran bagi Dinas Perhubungan Kampar sebagai penentu kebijakan maupun pelaksana program di dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Bangkinang dengan cara :

- a. Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menidak tegas terhadap petugas parkir yang tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai petugas parkir.
- b. Membentuk tim pengawas khusus perparkiran. Tim pengawas dapat dibentuk menjadi beberapa bagian dan mengawasi di setiap titik yang berpotensi menjadi parkir liar. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Kampar.
- c. Memasang rambu-rambu tarif parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar di setiap lokasi parkir.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Iskandar dkk. *Ebook: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas

- dan Angkutan Kota*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: Jakarta. 1998.
- Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.